



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 130/ 250 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 130/ 60 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBINAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dan adanya Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Administrator Dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu perubahan terhadap Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130 / 250 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 130/60
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 TEKNIS PEMBINAAN PELAYANAN
 ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
 WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
 TERPADU KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala DINPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI